

Nomor : 073/PM.04/KNB-03/08/2024
Lamp : -
Hal : Imbauan

Gerung, 23 Agustus 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Barat
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan tugas Pencegahan, Pelanggaran dan Sengketa pada proses Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu Mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Barat agar memperhatikan:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Pengumuman pendaftaran dan tatacara pendaftaran agar diumumkan dengan masif ke publik terutama kepada bakal pasangan calon yang akan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
3. Memastikan dalam pelaksanaan pendaftaran, penelitian administrasi persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan calon serta penetapan pasangan calon dilaksanakan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan pemenuhan persyaratan pencalonan, kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan pasangan calon dipastikan telah memenuhi syarat sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.
5. Aktif berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu/*Liaison Officer* (LO) dan memperlakukan hak yang sama kepada peserta pemilihan.
6. Memberikan Akses Sistem Informasi Pencalona (SILON) kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.
7. Aktif berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dan memberikan akses pengawasan seluas-luasnya kepada jajaran Pengawas.
8. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan Pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan pemilihan serentak tahun 2024.
9. Memastikan nama tim pemeriksa kesehatan sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Lombok Barat.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB
- Peringgal